Kepada Yth: Kepala Divisi Operasi Kepala Unit Bisnis Segenap Kepala Satuan Kerja, Segenap Kepala Departemen, Segenap Kepala Cabang. Segenap Kepala Cabang Pembantu

PT. Bank BCA Syariah

Perihal: PENGGANTIAN BIAYA PERPANJANGAN SIM

Pengantar

Dalam rangka membantu meringankan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi yang berstatus karyawan, maka Direksi perlu menegaskan kembali kebijakan yang mengatur tentang hal ini.

Dasar Kebijakan

Penggantian biaya perpanjangan SIM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Diberikan kepada karyawan tetap dengan jabatan pengemudi.
- 2. Diperuntukan hanya untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang telah berakhir masa berlakunya.
- 3. Besarnya penggantian adalah sesuai kuitansi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak termasuk biaya jasa untuk perpanjangan SIM, denda keterlambatan ataupun biaya lain yang timbul karena kelalaian karyawan.
- 4. Benefit penggantian biaya SIM ini merupakan tunjangan yang melekat pada jabatan pengemudi.

Pencabutan Ketentuan

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 090/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Tunjangan Sumbangan Melahirkan & Perpanjangan SIM dinyatkan dicabut dan tidak berlaku kembali.

Tanggal Efektif

Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2012

Penutup

Demikian agar dapat dilaksankan dengan sebaik-baiknya

PT. BANK BCA SYARIAH

DIREKSI

YANA ROSIANA

Direktur Utama

KOSASIH

Tembusan Yth.

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH